



SALINAN

BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR TEKNIS  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyusunan anggaran pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diperlukan Analisis Standar Belanja untuk setiap komponen kegiatan yang direncanakan Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR TEKNIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium, jasa pemeliharaan dan perjalanan dinas yang berlaku di suatu daerah.
6. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
7. Standar Teknis adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selaku pengguna anggaran/barang.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah serta Anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, MANFAAT DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap kegiatan yang berlaku di Kabupaten Subang.
- (2) STANDAR TEKNIS dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan harga satuan Pokok setiap kegiatan yang berlaku di Kabupaten Subang.
- (3) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar belanja dianggap wajar yang dipergunakan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan.

- (4) Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan standar harga satuan komponen belanja yang dipergunakan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan.

## Bagian Kedua

### Manfaat

#### Pasal 3

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai kegunaan sebagai berikut :
- a. sebagai standar belanja bagi TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA Perangkat Daerah yang diusulkan;
  - b. sebagai standar belanja dalam setiap kegiatan yang berlaku di Kabupaten Subang; dan
  - c. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran (RKA Perangkat Daerah) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang.
- (2) ASB sebagai standar penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk menentukan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS.

#### Pasal 4

- (1) Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai kegunaan sebagai berikut:
- a. sebagai standar bagi TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA Perangkat Daerah yang diusulkan;
  - b. sebagai standar satuan harga setiap kegiatan yang berlaku di Kabupaten Subang; dan
  - c. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran (RKA Perangkat Daerah) dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Standar Teknis sebagai standar penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka fungsi perencanaan Pemerintah

Daerah dapat menggunakan Standar Teknis sebagai salah satu cara untuk menentukan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan PPAS.

### Bagian Ketiga

#### Tujuan

#### Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

#### Pasal 6

Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

### BAB III

### MUATAN

#### Pasal 7

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Standar Belanja Konstruksi.
- (2) Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi.

#### Pasal 8

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), merupakan komponen belanja dengan tarif nilai kewajaran dan rentang harga yang berlaku.
- (2) Tarif/nilai ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

- (1) Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), merupakan komponen belanja dengan tarif nilai kewajaran dan rentang harga yang berlaku.
- (2) Tarif/nilai Standar Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan himpunan komponen belanja dari suatu kegiatan yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA Perangkat Daerah.
- (2) ASB tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diluar dari Analisis Standar Belanja.

#### Pasal 11

- (1) Standar Teknis komponen belanja dari suatu kegiatan yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA Perangkat Daerah.
- (2) Standar Teknis tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diluar dari Standar Teknis yang telah ditetapkan.

### BAB IV

#### PENERAPAN DAN PERUBAHAN

##### Bagian Kesatu

##### Penerapan

#### Pasal 12

- (1) Penerapan ASB mengacu pada Pedoman penyusunan ASB yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penerapan Standar Teknis mengacu pada Pedoman penyusunan Standar Teknis yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati ini.

##### Bagian Kedua

##### Perubahan

#### Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan harga atau komponen belanja belum terdapat dalam Peraturan Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah mengusulkan besaran atau komponen belanja kegiatan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel setelah dicermati oleh TAPD, untuk kemudian dilakukan penyesuaian ASB dan Standar Teknis melalui Peraturan Bupati terkait Perubahan ASB dan Standar Teknis.

Pasal 14

Jika ada perbedaan mengenai penetapan ASB dan STANDAR TEKNIS, maka perencanaan anggaran belanja daerah dapat menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 29 Agustus 2024  
Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Diundangkan di Subang  
pada tanggal 29 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



*[Handwritten Signature]*  
H. YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR 31 TAHUN 2024  
 TANGGAL 29 Agustus 2024  
 TENTANG  
 ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR TEKNIS  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
 TAHUN 2025

ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

NO	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Baru	M2	5,270,280.00
2	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Rehab Ringan	M2	1,581,084.00
3	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Rehab Sedang	M2	2,371,626.00
4	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Rehab Berat	M2	3,425,682.00
5	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Bangunan Bertingkat (2 Lantai) Baru	M2	5,485,920.00
6	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Rehab Ringan Bangunan Bertingkat	M2	1,645,776.00
7	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Rehab Sedang Bangunan Bertingkat	M2	2,468,664.00
8	1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	Rehab Berat Bangunan Bertingkat	M2	3,565,848.00
9	1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	Gudang Baru	M2	4,650,720.00
10	1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	Rehab Ringan Gudang	M2	1,395,216.00
11	1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	Rehab Sedang Gudang	M2	2,092,824.00
12	1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	Rehab Berat Gudang	M2	3,022,968.00
13	1.3.03.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium	Gedung LAB Sekolah Baru	M2	4,020,000.00
14	1.3.03.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium	Rehab Ringan Gedung LAB Sekolah	M2	1,206,000.00
15	1.3.03.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium	Rehab Sedang Gedung LAB Sekolah	M2	1,809,000.00
16	1.3.03.01.01.0005	Bangunan Gedung Laboratorium	Rehab Berat Gedung LAB Sekolah	M2	2,613,000.00
17	1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	Puskesmas Baru	M2	4,579,800.00
18	1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	Rehab Ringan Puskesmas	M2	1,373,940.00
19	1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	Rehab Sedang Puskesmas	M2	2,060,910.00
20	1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	Rehab Berat Puskesmas	M2	2,976,870.00
21	1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	Pembangunan Intalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Puskesmas + Alat	M2	17,880,000.00
22	1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	Rumah Sakit Baru	M2	5,485,920.00
23	1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	Rehab Ringan Rumah Sakit	M2	1,645,776.00
24	1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	Rehab Sedang Rumah Sakit	M2	2,468,664.00
25	1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	Rehab Berat Rumah Sakit	M2	3,565,848.00
26	1.3.03.01.01.0008	Bangunan Tempat Ibadah	Mushola Baru	M2	7,398,120.00
27	1.3.03.01.01.0008	Bangunan Tempat Ibadah	Rehab Ringan Mushola	M2	2,219,436.00
28	1.3.03.01.01.0008	Bangunan Tempat Ibadah	Rehab Sedang Mushola	M2	3,329,154.00
29	1.3.03.01.01.0008	Bangunan Tempat Ibadah	Rehab Berat Mushola	M2	4,808,778.00
30	1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Aula Baru	M2	4,410,120.00
31	1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rehab Ringan Aula	M2	1,323,036.00
32	1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rehab Sedang Aula	M2	1,984,554.00
33	1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Rehab Berat Aula	M2	2,866,578.00
34	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Baru PAUD/TK	M2	4,469,640.00
35	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehab Ringan PAUD/TK	M2	1,340,892.00
36	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehab Sedang PAUD/TK	M2	2,011,338.00
37	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Rehab Berat PAUD/TK	M2	2,905,266.00
38	1.3.03.01.01.0010	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pembangunan Baru SD	M2	4,469,640.00

1	2	3	4	5	6
1924	1.3.06.05.02.0048	Pembangunan Drainase Lingkungan 30x30 cm	Pasangan Batu (Wilayah 4)	M1	548,900.00
1925	1.3.06.05.02.0048	Pembangunan Drainase Lingkungan 30x40 cm	Pasangan Batu (Wilayah 4)	M1	691,000.00
1926	1.3.06.05.02.0048	Pembangunan Drainase Lingkungan 40x40 cm	Pasangan Batu (Wilayah 4)	M1	743,100.00
1927	1.3.06.05.02.0048	Pembangunan Drainase Lingkungan 40x50 cm	Pasangan Batu (Wilayah 4)	M1	839,400.00
1928	1.3.06.05.02.0048	Pembangunan Drainase Lingkungan 40x60 cm	Pasangan Batu (Wilayah 4)	M1	939,600.00
1929	1.3.06.05.02.0048	Pembangunan Drainase Lingkungan Beton Pracetak U (Terbuka)	U-ditch Uk. 30x30x120 cm (Wilayah 4)	M1	537,200.00
1930	1.3.06.05.02.0048	Pembangunan Drainase Lingkungan Beton Pracetak U (Terbuka)	U-ditch Uk. 30x40x120 cm (Wilayah 4)	M1	581,400.00
1931	1.3.06.05.02.0048	Pembangunan Drainase Lingkungan Beton Pracetak U (Terbuka)	U-ditch Uk. 40x40x120 cm (Wilayah 4)	M1	792,200.00
1932	1.3.06.05.02.0048	Pembangunan Drainase Lingkungan Beton Pracetak U (Terbuka)	U-ditch Uk. 40x50x120 cm (Wilayah 4)	M1	939,300.00
1933	1.3.06.05.02.0048	Pembangunan Drainase Lingkungan Beton Pracetak U (Terbuka)	U-ditch Uk. 40x60x120 cm (Wilayah 4)	M1	1,021,200.00
1934	1.3.06.05.02.0048	Pembangunan Drainase Lingkungan Beton Pracetak U (Terbuka)	U-ditch Uk. 50x50x120 cm (Wilayah 4)	M1	1,201,200.00
1935	1.3.06.05.02.0048	Pembangunan Drainase Lingkungan Beton Pracetak U (Dengan Tutup)	U-ditch Uk. 30x30x120 cm dengan Tutup Uk. 30x60 cm (Wilayah 4)	M1	880,100.00
1936	1.3.06.05.02.0048	Pembangunan Drainase Lingkungan Beton Pracetak U (Dengan Tutup)	U-ditch Uk. 30x40x120 cm dengan Tutup Uk. 30x60 cm (Wilayah 4)	M1	924,300.00
1937	1.3.06.05.02.0048	Pembangunan Drainase Lingkungan Beton Pracetak U (Dengan Tutup)	U-ditch Uk. 40x40x120 cm dengan Tutup Uk. 40x60 cm (Wilayah 4)	M1	1,134,900.00
1938	1.3.06.05.02.0048	Pembangunan Drainase Lingkungan Beton Pracetak U (Dengan Tutup)	U-ditch Uk. 40x50x120 cm dengan Tutup Uk. 40x60 cm (Wilayah 4)	M1	1,292,700.00
1939	1.3.06.05.02.0048	Pembangunan Drainase Lingkungan Beton Pracetak U (Dengan Tutup)	U-ditch Uk. 40x60x120 cm dengan Tutup Uk. 40x60 cm (Wilayah 4)	M1	1,374,700.00
1940	1.3.06.05.02.0048	Pembangunan Drainase Lingkungan Beton Pracetak U (Dengan Tutup)	U-ditch Uk. 50x50x120 cm dengan Tutup Uk. 50x60 cm (Wilayah 4)	M1	1,817,300.00

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



**H. YOYON KARYONO, SH., M.H.**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SUBANG  
 NOMOR 31 TAHUN 2024  
 TANGGAL 29 Agustus 2024  
 TENTANG  
 ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR TEKNIS  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
 TAHUN 2025

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

NO.	KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6
1	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 M1 Pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter (Wilayah I)	M1	669,836.00
2	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 M1 Pagar sementara dari seng gelombang rangka kayu tinggi 2 meter (Wilayah I)	M1	481,023.00
3	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 M1 Pagar sementara dari kawat duri tinggi 2 meter (Wilayah I)	M1	411,180.00
4	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 M2 Pagar BRC Galvanis (Wilayah I)	M2	284,315.00
5	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemasangan 1 M2 Panel Beton Pracetak 50x50x240 untuk Pagar (Wilayah I)	M2	664,435.00
6	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Papan Nama Pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiflex 12 mm, Frame kayu profil dan tiang kayu 8/12	Buah	1,454,698.00
7	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 Buah Papan Nama Pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiflex 9 mm, Frame kayu profil dan tiang kayu 5/7, printing banner plastik (Wilayah I)	Buah	780,379.00
8	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pembuatan 1 M2 Kantor Sementara/Rumah jaga/Gudang semen dan Peralatan lantai plesteran, dinding setengah tembok (Wilayah I)	M2	1,879,184.00
9	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1 M2 Pembersihan dan pengupasan permukaan tanah ( Striping ) s.d tanaman $\varnothing$ 2 Cm (Wilayah I)	M2	18,067.00
10	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tebas tebang 1 Batang tanaman/tumbuhan $\varnothing$ < 5 Cm (Wilayah I)	Batang	5,719.00
11	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tebas tebang 1 Batang tanaman/tumbuhan $\varnothing$ > 5 Cm s.d 15 Cm (Wilayah I)	Batang	9,532.00
12	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tebas tebang 1 Batang Batang Pohon/tumbuhan $\varnothing$ > 15 Cm s.d 30 Cm (Wilayah I)	Batang	18,482.00
13	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tebas tebang 1 Batang Batang Pohon/tumbuhan $\varnothing$ > 30 Cm s.d 50 Cm (Wilayah I)	Batang	28,534.00
14	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemotongan Batang Pohon pilihan $\varnothing$ > 30 Cm-50 Cm (termasuk cabut akar dan pembuangan) (Wilayah I)	Batang Pohon	516,621.00
15	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tebas tebang 1 Batang Batang Pohon/tumbuhan $\varnothing$ > 50 Cm s.d 75 Cm (diameter Batang Pohon diukur 1 m di atas permukaan tanah) (Wilayah I)	Batang	39,650.00
16	8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Tebas tebang 1 Batang Batang Pohon/tumbuhan $\varnothing$ > 75 Cm (diameter Batang Pohon diukur 1 m di atas permukaan tanah) (Wilayah I)	Batang	55,807.00

1	2	3	4	5	6
5398	8.1.02.03.04.0071	1 m3 Urukun dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual, jarak angkut >50 s.d 100 m	Pasir Uruk (Wilayah 4)	M3	492,165.00
5399	8.1.02.03.04.0071	1 m3 Urukun dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual, jarak angkut >100 s.d 200 m	Pasir Uruk (Wilayah 4)	M3	523,394.00
5400	8.1.02.03.04.0071	1 m' Saluran U-Ditch 30x30x120 cm (K-350) dengan lantai kerja f'c 10 MPa (setara K-125)	U-Ditch (Wilayah 4)	M1	427,632.00
5401	8.1.02.03.04.0071	1 m' Saluran U-Ditch 30x40x120 cm (K-350) dengan lantai kerja f'c 10 MPa (setara K-125)	U-Ditch (Wilayah 4)	M1	456,009.00
5402	8.1.02.03.04.0071	1 m' Saluran U-Ditch 40x40x120 cm (K-350) dengan lantai kerja f'c 10 MPa (setara K-125)	U-Ditch (Wilayah 4)	M1	635,829.00
5403	8.1.02.03.04.0071	1 m' Saluran U-Ditch 40x50x120 cm (K-350) dengan lantai kerja f'c 10 MPa (setara K-125)	U-Ditch (Wilayah 4)	M1	755,008.00
5404	8.1.02.03.04.0071	1 m' Saluran U-Ditch 40x60x120 cm (K-350) dengan lantai kerja f'c 10 MPa (setara K-125)	U-Ditch (Wilayah 4)	M1	815,492.00
5405	8.1.02.03.04.0071	1 m' Saluran U-Ditch 50x50x120 cm (K-350) dengan lantai kerja f'c 10 MPa (setara K-125)	U-Ditch (Wilayah 4)	M1	975,352.00
5406	8.1.02.03.04.0071	1 m' Box Culvert 40x40x100 cm (K-350) dengan lantai kerja f'c 10 MPa (setara K-125)	Tutup Box Culvert(Wilayah 4)	M1	1,550,553.00
5407	8.1.02.03.04.0071	1 m' Box Culvert 50x50x100 cm (K-350) dengan lantai kerja f'c 10 MPa (setara K-125)	Tutup Box Culvert(Wilayah 4)	M1	2,084,189.00
5408	8.1.02.03.04.0071	1 m' Box Culvert 60x60x100 cm (K-350) dengan lantai kerja f'c 10 MPa (setara K-125)	Tutup Box Culvert(Wilayah 4)	M1	2,720,499.00
5409	8.1.02.03.04.0071	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	Pasangan Bata Merah (Wilayah 4)	M2	346,487.00
5410	8.1.02.03.04.0071	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	Pasangan Bata Merah (Wilayah 4)	M2	168,485.00
5409	8.1.02.03.04.0071	1 Buah Kistdam pasir/tanah, karung plastik/bagor/goni (sebesar karung beras 25 kg) 43 x 65 cm	Wilayah 4	Bh	22,534.00

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**H. YOYON KARYONO, SH., M.H.**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680416 200212 1 003